

# **Peningkatan Pemahaman Siswa dan Siswi SMK Negeri 7 Pekanbaru terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

FAHMI; RIZANA; RAI IQSANDRI

Universitas Lancang Kuning  
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581  
E-mail : rizana@unilak.ac.id

**Abstract:** Judging from the number of students who commit criminal acts of narcotics abuse, it is necessary to do legal counseling so that students avoid becoming perpetrators or victims of drug abuse. Therefore, it is necessary to hold legal counseling entitled "Improving Students' Understanding of Pekanbaru 7 State Vocational School Against Narcotics Abuse Act Under Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics". Based on Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Evaluation on the questionnaire after being given legal counsel shows that participants can understand well the material presented. Evaluation of participant's understanding of Narcotics Abuse Acts Reviewed Under Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, averaging 80%. While 20% do not understand this material well, the Counseling Team will conduct an evaluation for improvement in the next activity. The average achievement of the activity participants can be used as a mapping that Pekanbaru city residents deserve to do similar activities with a more applicable theme in the Narcotics Abuse Act. 35 of 2009 concerning Narcotics. Some problems faced by students and students can be resolved properly when legal counseling is carried out.

**Keywords:** *Law, Narcotics, Counseling of Law*

SMK Negeri 7 Pekanbaru merupakan salah satu sekolah yang terus berkembang, dengan menyelenggarakan pendidikan dengan bidang studi keahlian Teknik Informasi dan Komunikasi dengan program studi keahlian Teknik Komputer dan Informatika, yang memiliki kompetensi keahlian Teknik Komputer Jaringan, Multimedia, Rekayasa Perangkat Lunak, dan Animasi, serta telah dikembangkan pula bidang studi keahlian Teknologi dan Rekayasa yang memiliki kompetensi keahlian Teknik Otomasi Industri, Teknik Pendingin dan Tata Udara, Teknik Kendaraan Ringan, dan Teknik Sepeda Motor.

SMK Negeri 7 Pekanbaru memiliki visi sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan terpadu dalam mewujudkan generasi tingkat menengah yang berwawasan lingkungan, terampil, mandiri dalam Imtaq dan Iptek, memiliki etos kerja yang tinggi, serta mampu bersaing secara global. Sedangkan misinya yaitu untuk mewujudkan proses pembelajaran yang

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan; meningkatkan kompetensi tenaga edukatif dan non edukatif; meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional dan internasional; serta menyiapkan tamatan yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Siswa dan siswi SMK Negeri 7 ini merupakan anak-anak yang berusia remaja beranjak ke dewasa, dimana pada usia ini merupakan usia yang sangat rentan terhadap berbagai macam tindak pidana, yang salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Mereka bisa menjadi korban dan juga bisa menjadi pelaku dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika, yaitu dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri

sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar dirinya (M. Taufik Makarao, Suhasril, dan M. Zakky AS., 2005).

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi, maupun sikap dalam masyarakat (Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, 2013). Yang lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika bahkan telah mengancam masa depan anak.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan juga dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang medis atau pengobatan. Namun, di sisi lain bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan karena dapat menyebabkan adanya adiksi atau ketergantungan obat (ketagihan) (Mandagi Jaene, 2009). Ditinjau dari aspek yuridis, peredaran narkotika di Indonesia adalah sah apabila digunakan untuk tujuan yang sah, seperti di bidang kesehatan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar narkotika dan pengedarnya yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya, bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya (OC. Kaligis, 2002).

Mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pada undang-undang ini telah diatur mengenai apa saja yang menjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bagaimana penerapan sanksi pidananya apabila hal itu dilanggar. Penyalahgunaan narkotika

merupakan suatu kejahatan yang memiliki potensi dengan dampak sosial yang sangat kompleks dan sangat luas, terlebih jika dilakukan oleh anak dan remaja. Wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung pada jenis narkotika yang digunakan. Gangguan sosial meliputi kesulitan berinteraksi dengan orang tua, pekerjaan, sekolah, keuangan, dan berurusan dengan polisi (Lidya Harlina Martono dan Satya Joewana, 2006).

Di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada huruf C disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Khususnya terhadap remaja yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa remaja akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba sesuatu, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang, walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkotika. Oleh karena itulah apabila pada masa remaja telah rusak karena penyalahgunaan narkotika, maka suram atau bahkan hancurlah masa depan remaja tersebut. Anak merupakan generasi penerus bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap anak agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika (Muladi, 2005).

Dilihat dari banyaknya pelajar yang melakukan tindak pidana

penyalahgunaan narkotika, maka perlu dilakukannya penyuluhan hukum agar para pelajar terhindar menjadi pelaku maupun korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, perlu diadakannya penyuluhan hukum dengan berjudul *“Peningkatan Pemahaman Siswa dan Siswi SMK Negeri 7 Pekanbaru terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”*.

## METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka penyuluhan hukum tentang peningkatan pemahaman siswa dan siswi SMK Negeri 7 Pekanbaru terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan melakukan observasi awal ke SMK Negeri 7 Pekanbaru guna menggali beberapa informasi mengenai kondisi pelajar. Setelah itu, melakukan wawancara dengan Kepala SMK Negeri 7 Pekanbaru mencari tahu permasalahan yang sering dihadapi oleh pelajar.

Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu Kepala SMK Negeri 7 Pekanbaru berkontribusi menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan dan menghadirkan pelajar sebagai peserta kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membagikan kuisisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari jawaban masyarakat pada kuisisioner yang diberikan sesudah pelaksanaan kegiatan, serta antusias peserta yang mengikuti kegiatan dan

banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

## HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, Pukul 10.00 - 12.30 WIB, yang bertempat di ruangan Aula SMK Negeri 7 Pekanbaru. Pada saat melakukan pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Selain itu, di awal sebelum dimulainya ceramah, peserta pengabdian kepada masyarakat diberikan kuisisioner oleh tim pengabdian dan diberi waktu untuk mengisi kuisisioner tersebut. Hal ini dilakukan agar tim pengabdian mengetahui dan mengukur pengetahuan peserta mengenai materi tentang aturan yang harus dipatuhi serta dampak hukum agar mereka tidak terjebak menjadi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Nantinya setelah ceramah akan diberikan lagi kuisisioner dengan pertanyaan yang sama untuk mengukur pengetahuan peserta setelah materi disampaikan oleh tim pengabdian.

Pada saat dilakukannya ceramah, fenomena yang muncul dimana ada beberapa peserta yang telah menggunakan sesuatu yang tergolong ke dalam zat adiktif, yaitu rokok. Namun, peserta tersebut belum mengetahui bahwa rokok termasuk ke dalam salah satu zat yang tergolong ke dalam zat adiktif. Peserta banyak belum memahami tentang aturan-aturan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika dan apa saja yang tergolong ke dalam narkotika itu. Peserta juga diberi pengetahuan apa saja yang dapat menjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Peserta juga diberi contoh kasus atas tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika. Setelah ceramah dan tanya jawab dilakukan, tim pengabdian kepada masyarakat kembali memberikan kuisisioner yang kedua kalinya.

Setelah tim pengabdian memberikan ceramah dan kuisisioner, terlihat bahwa

kegiatan ini berhasil dan hasil dari kegiatan ini, para peserta dapat meningkatkan pemahaman tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Selain itu, pada saat sesi tanya jawab terlihat ada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui hal yang belum mereka pahami maupun pertanyaan yang kritis sesuai dengan pengalaman yang mereka alami. Pertanyaan yang mereka lontarkan seperti, apa saja yang tergolong ke dalam narkotika, bagaimana menyikapi jika di lingkungan sekitar terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, apa hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta apa yang harus dilakukan jika kita atau lingkungan sekitar kita terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta itu dijawab dengan baik oleh tim pengabdian. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur jumlah peserta yang hadir berjumlah 70 orang. Kerja sama tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dengan peserta berjalan dengan baik dan lancar. Peserta dengan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pengisian kuisisioner awal, kemudian pemaparan materi, sesi tanya jawab, hingga pengisian kuisisioner akhir.


## PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama diberikan kuisisioner yang berupa pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan dan pemahaman peserta tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya pemateri menyampaikan materi dengan metode ceramah dan dalam bentuk *slide powerpoint* tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Peserta menyimak materi yang disampaikan dengan baik begitu juga dengan sesi tanya jawab, peserta terlihat antusias. Kemudian terakhir pengisian kuisisioner akhir yang bertujuan mengetahui hasil tentang penyampaian materi apakah telah dipahami peserta.

Evaluasi penyuluhan menggunakan metode kuisisioner berjumlah 70 lembar dihitung perkiraan jumlah peserta yang ikut dalam penyuluhan sesuai dengan absen peserta. Tim penyuluhan memberikan kuisisioner kepada setiap peserta yang mengikuti penyuluhan yang berjumlah 70 orang. Tata cara dalam menjawab pertanyaan pada kuisisioner itu dengan menyilang atau melingkari jawaban yang dianggap benar beserta penjelasan atas jawaban yang diberikan. Kuisisioner diberikan dua kali pada saat sebelum dan sesudah materi disampaikan dan sesi tanya jawab berlangsung. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan dan jawaban dari peserta.


### Pertanyaan:

1. Apakah Saudara mengetahui apa yang dimaksud dengan NAPZA?



### Pertanyaan:


1. Apakah saudara mengetahui tentang aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan terhadap penyalahgunaan narkotika? jawaban peserta sebagai berikut:



Berdasarkan pertanyaan nomor 2 dapat terlihat bahwa masih banyak dari peserta yang belum mengetahui tentang aturan hukum yang mengatur tentang aturan hukum tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal ini terlihat dari presentase yang tidak mengetahui aturan hukum tindak pidananya sebanyak 86% dan yang sudah mengetahui hanya sebanyak 14%.

**Pertanyaan:**


2. Apakah saudara mengetahui jenis-jenis dari zat adiktif lainnya? Pertanyaan ini diberikan karena jenis-jenis zat adiktif lainnya ini banyak terdapat pada kehidupan sehari-hari.



Dari pertanyaan di atas dapat dilihat hanya 23% peserta telah mengetahui jenis-jenis zat adiktif lainnya sedangkan terdapat 77% peserta belum mengetahui apa saja jenis-jenis zat adiktif lainnya.

**Pertanyaan:**


3. Apakah saudara memahami tentang sanksi-sanksi jika melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?



Berdasarkan pertanyaan nomor empat dapat dilihat bahwa sebahagian besar peserta belum mengetahui sanksi-sanksi jika melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sebanyak 82% yang belum mengetahui sanksi-sanksi. Sedangkan yang sudah mengetahui sanksi-sanksi sebanyak 18%. Hal ini dilihat masih minimnya pengetahuan peserta pada terhadap sanksi yang akan dijertakan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

**Pertanyaan:**

4. Apakah saudara mengetahui tentang dampak dari penyalahgunaan narkotika?




Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 71% peserta telah mengetahui dampak dari penyalahgunaan narkotika. Sedangkan hanya 29% saja yang tidak mengetahui dampak dari penyalahgunaan narkotika. Hal ini berarti sebagian besar peserta sebenarnya telah mengetahui akibat jika melakukan penyalahgunaan narkotika.

Selanjutnya setelah pemateri memberikan pemaparan materi, dilanjutkan sesi tanya jawab yang setelahnya sesi tanya jawab dilanjutkan pengisian kuisisioner

kedua untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah pemateri memberikan pemaparan. Berikut adalah hasil kuisisioner peserta dengan pertanyaan yang sama pada kuisisioner sebelumnya.

**Pertanyaan:**


1. Apakah saudara mengetahui apa yang dimaksud dengan napza?



Dari hasil pemaparan yang diberikan peserta, dapat dilihat pemahaman peserta meningkat. Berdasarkan pertanyaan di atas, sebanyak 89 % peserta telah memahami apa yang dimaksud dengan napza dan hanya 11 % saja yang belum memahami.

**Pertanyaan:**

2. Apakah saudara mengetahui tentang aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika? jawaban peserta sebagai berikut:




Berdasarkan pertanyaan nomor 2

dapat terlihat bahwa sudah banyak peserta yang mengetahui mengenai aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hal ini terlihat dari presentase sebanyak 93% yang sudah mengetahui selang beberapa saat setelah penyuluhan dan tanya jawab. Sedangkan hanya 7% saja yang belum mengetahui.

**Pertanyaan:**

3. Apakah saudara mengetahui jenis-jenis zat adiktif lainnya? Pertanyaan ini menentukan apakah sudah ada perkembangan terhadap pengetahuan peserta dalam mengetahui apa saja jenis-jenis zat adiktif lainnya yang banyak terdapat dilingkungan kehidupan sehari-hari.




Dari pertanyaan di atas dapat dilihat hanya 14% peserta belum mengetahui jenis-jenis dari zat adiktif lainnya sedangkan terdapat 86% peserta sudah mengetahui apa saja jenis-jenis tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

**Pertanyaan:**

4. Apakah saudara memahami tentang sanksi-sanksi jika melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?






Berdasarkan pertanyaan nomor empat dapat dilihat bahwa sebahagian besar peserta telah memahami sanksi-sanksi jika melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sebanyak 93% yang telah mengetahui sanksi-sanksi. Sedangkan yang belum memahami sanksi-sanksi sebanyak 7%.

**Pertanyaan:**

5. Apakah saudara mengetahui tentang dampak dari dilakukannya tindak pidana penyalahgunaan narkotika?



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 96% peserta telah mengetahui dampak dari dilakukannya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sedangkan hanya 4% saja yang tidak mengetahui dampak dari dilakukannya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

**SIMPULAN**

Kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan pengetahuan peserta tentang

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Evaluasi pada kuisisioner setelah diberikan penyuluhan hukum menunjukkan bahwa peserta dapat memahami dengan baik materi yang disampaikan. Evaluasi pemahaman peserta tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, rata-rata mencapai 80 %. Sedangkan 20 % yang belum memahami materi ini dengan baik, Tim Penyuluhan akan melakukan evaluasi untuk perbaikan pada kegiatan berikutnya.

Capaian rata-rata peserta kegiatan dapat dijadikan pemetaan bahwa warga sekolah Kota Pekanbaru layak dilakukan kegiatan serupa dengan tema yang lebih aplikatif dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan siswi dapat diselesaikan dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan.

## DAFTAR RUJUKAN

- M Taufik Makarao, Suhasril, dan H.M Zakky A.S, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- O.C Kaligis & Associates, 2002, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilann*, Alumni, Bandung
- Mandagi Jaene, 2009, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Yogyakarta
- Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta
- Lidya Harlina Martono, Satya Joewana, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta
- Muladi (editor), 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung